

## KUHP BARU INDONESIA DAN PRINSIP LEGALITAS: APAKAH KEPASTIAN HUKUM MASIH MENJADI FONDASI?

Zul Khaidir Kadir<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Correspondence E-mail: [zulkhaidir.kadir@umi.ac.id](mailto:zulkhaidir.kadir@umi.ac.id)

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk menguraikan bentuk-bentuk rekonstruksi legalitas dalam struktur norma KUHP Baru, menilai implikasinya terhadap kepastian hukum sebagai prinsip dasar hukum pidana, serta merumuskan parameter konseptual untuk membaca ulang posisi legalitas ketika hukum pidana bergerak ke arah pengelolaan risiko. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa KUHP Baru dan peraturan terkait, dilengkapi bahan sekunder dari artikel jurnal internasional mutakhir, serta bahan tersier untuk penegasan istilah. Analisis dilakukan melalui penalaran dogmatik terhadap relasi Pasal 1 dan Pasal 2, serta implikasi rumusan delik dan mekanisme pertanggungjawaban serta pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru tetap mempertahankan asas legalitas secara formal dalam Pasal 1 ayat (1), tetapi fondasi kepastian hukum bergeser karena rumusan delik “hukum yang hidup” dalam Pasal 2 bersifat evaluatif. Karena itu, penelitian ini merekomendasikan standar penafsiran yang terstruktur dan kriteria yudisial yang terukur untuk membatasi elastisitas norma, memperjelas batas keberlakuan living law, dan menekan disparitas putusan.

**Kata Kunci:** Hukum yang Hidup, Kepastian Hukum, KUHP Baru, Penafsiran Delik, Prinsip Legalitas.

**Abstract:** This article aims to delineate the modes through which legality is reconstructed within the normative architecture of Indonesia's New Penal Code, assess its implications for legal certainty as a foundational principle of criminal law, and formulate conceptual parameters for re-reading the position of legality as criminal law increasingly shifts toward risk governance. The study employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Primary materials consist of the New Penal Code and related regulations, supplemented by recent international journal literature as secondary sources and tertiary materials for terminological clarification. The analysis applies doctrinal reasoning to the relationship between Article 1 and Article 2, and to the implications of evaluative offence formulations and the accountability and sentencing framework. The findings indicate that the New Penal Code formally retains the principle of legality in Article 1(1), yet the foundations of legal certainty shift because the “living law” provision in Article 2 operates through evaluative standards. Accordingly, this article recommends more structured interpretive standards and measurable judicial criteria to constrain normative elasticity, clarify the operative boundaries of living law, and reduce sentencing and adjudicative disparities.

**Keywords:** Criminal Interpretation, Indonesia's 2023 Penal Code, Legal Certainty, Legality Principle, Living Law.

### PENDAHULUAN

Prinsip legalitas sejak awal dirumuskan sebagai perangkat pengaman kekuasaan pemidanaan. Larangan dan ancaman pidana harus tertulis, jelas, dan tersedia terlebih dahulu agar negara tidak menjadikan hukum pidana sebagai instrumen yang bergerak sesuka kebutuhan sesaat.<sup>1</sup> Dalam desain klasik, legalitas membangun relasi vertikal negara dan warga melalui batas normatif yang dapat diprediksi, sehingga kepastian hukum berfungsi sebagai struktur pengendali, bukan sekadar komitmen moral.<sup>2</sup> Dengan pijakan tersebut, pemidanaan yang sah bukan hanya soal adanya “tujuan baik” perlindungan masyarakat, melainkan soal adanya batas yang dapat dikenali sebelum perbuatan terjadi, yang pada gilirannya memungkinkan warga menata perilaku dan memungkinkan pengadilan menguji tindakan negara secara tertib.

<sup>1</sup> Rory Kelly, “Retrospective Law and Release from Prison,” *Oxford Journal of Legal Studies* 45, no. 2 (2025): 387–414, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaf005>.

<sup>2</sup> J.J Garcia Blesa, “The Cultural Dimensions of Legal Certainty: A Study on the Use of Intercultural Knowledge in European Law-Application,” *European Papers* 10, no. 2 (2025): 405–34.

Namun, pengesahan KUHP Baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghadirkan lanskap berbeda. Kodifikasi baru lahir melalui proses politik yang panjang, kompromi normatif yang kompleks, serta tuntutan kebijakan kriminal untuk merespons risiko sosial secara lebih adaptif.<sup>3</sup> Muncul gejala yang patut dicermati seperti pelebaran ruang interpretasi melalui rumusan yang lebih terbuka, penguatan pertimbangan “nilai yang hidup dalam masyarakat” dalam tahap pemidanaan, serta pengakuan terhadap sumber normatif di luar teks undang-undang dalam batas-batas tertentu. Kombinasi ini tidak otomatis berarti legalitas “dilanggar”, tetapi menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar yaitu apakah legalitas masih ditempatkan sebagai fondasi restriktif yang memagari kewenangan negara, ataukah mulai diolah menjadi perangkat desain kebijakan kriminal yang memberi keluwesan institusional bagi penegak hukum dalam mengelola ketertiban sosial.

Sejumlah penelitian dan perdebatan akademik tentang KUHP Baru umumnya terkonsentrasi pada tiga arus besar. Arus pertama menilai legalitas terutama dari perspektif konstitusional, dengan fokus pada larangan retroaktivitas, asas *lex certa*, dan problem kejelasan rumusan delik. Pertanyaan utamanya berkisar pada kompatibilitas norma dengan jaminan kepastian hukum dan *due process*. Arus kedua membaca legalitas melalui kacamata kebijakan kriminal, dengan menekankan fungsi protektif terhadap masyarakat serta kebutuhan fleksibilitas untuk menghadapi dinamika kejahatan modern, sehingga legalitas cenderung dipahami sebagai sarana instrumental untuk mencapai perlindungan sosial.<sup>4</sup> Arus ketiga yang mulai menguat dalam diskursus kodifikasi mutakhir membahas relasi antara hukum tertulis dan norma yang hidup (*living law*) serta konsekuensinya terhadap teknik perumusan delik dan penjatuhan pidana.<sup>5</sup> Meskipun ketiga arus ini kaya, percakapan di antaranya sering tidak saling mengunci pada level konseptual: legalitas diperlakukan seolah konsepnya tidak mengalami transformasi struktural, padahal perubahan arsitektur norma membuka ruang pergeseran fungsi legalitas dari “batas” menjadi “parameter” yang dinegosiasikan.<sup>6</sup>

Di titik inilah kesenjangan penelitian berada. Literatur yang menekankan uji konstitusional cenderung berhenti pada pertanyaan kepatuhan norma terhadap prinsip legalitas, sementara literatur kebijakan kriminal sering mengasumsikan bahwa fleksibilitas regulatif niscaya dibutuhkan tanpa terlebih dahulu menguji bagaimana fleksibilitas tersebut mengubah anatomi legalitas sebagai pengendali kekuasaan pemidanaan. Akibatnya, ruang analisis tentang legalitas sebagai pilihan ideologis dalam desain kebijakan kriminal yakni bagaimana negara merancang tingkat kepastian yang “cukup” dan diskresi yang “diterima” masih terbatas dan belum dirumuskan sebagai kerangka evaluasi yang sistematis. Kesenjangan ini penting karena tanpa kerangka konseptual tersebut, perdebatan mudah terjebak pada dikotomi yang tidak produktif. Legalitas seolah hanya “dijaga” atau “dilanggar”, padahal perubahan kodifikasi sering bekerja melalui mekanisme yang lebih halus, berupa rekonstruksi fungsi legalitas dalam tata kelola pemidanaan.

---

<sup>3</sup> Valsamis Mitsilegas, “The Criminalisation of Travel as a Global Paradigm of Preventive (In)Justice: Lessons from the EU Response to ‘Foreign Terrorist Fighters,’” *New Journal of European Criminal Law* 14, no. 2 (2023): 183–205, <https://doi.org/10.1177/20322844231171499>.

<sup>4</sup> Zul Khaidir Kadir, “Kejahatan Berbasis Identitas Digital: Menggagas Kebijakan Kriminal Untuk Dunia Metaverse,” *Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. 2 (2025): 124–37.

<sup>5</sup> Simon Butt, “Indonesia’s New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?,” *Griffith Law Review* 32, no. 2 (2023): 190–214, <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>.

<sup>6</sup> Mariana Mota Prado et al., “Corruption and Separation of Powers: Where Do Prosecutors Fit?,” *Hague Journal on the Rule of Law* 16, no. 3 (2024): 643–69, <https://doi.org/10.1007/s40803-024-00229-0>.

Bertolak dari situ, kebaruan artikel ini terletak pada upaya memindahkan fokus dari sekadar uji kepatuhan legalitas menuju analisa rekonstruktif. Artikel ini memetakan bagaimana legalitas dalam KUHP Baru berpotensi bergeser dari fondasi kepastian hukum menjadi variabel dalam desain kebijakan kriminal yang bersifat manajerial, dengan konsekuensi langsung pada hubungan negara–penegak dan hukum–warga. Karenanya, tujuan penelitian diarahkan untuk (a) menguraikan bentuk-bentuk rekonstruksi legalitas dalam struktur norma KUHP Baru (termasuk rumusan terbuka, perluasan pertimbangan nilai sosial, dan konfigurasi sumber normatif), (b) menilai implikasinya terhadap kepastian hukum sebagai prinsip dasar hukum pidana, serta (c) merumuskan parameter konseptual untuk membaca ulang posisi legalitas ketika hukum pidana bergerak ke arah pengelolaan risiko. Kontribusi penelitian dinyatakan secara tegas: pertama, menawarkan peta konseptual yang menjembatani perdebatan konstitusional dan kebijakan kriminal agar tidak berjalan paralel; kedua, menyediakan kerangka analitis untuk mengidentifikasi titik-titik perubahan fungsi legalitas dalam kodifikasi baru tanpa mereduksinya menjadi label “pro” atau “kontra” KUHP Baru; ketiga, memberi dasar argumentatif bagi perumusan standar penafsiran dan pengendalian diskresi penegak hukum agar fleksibilitas regulatif tidak berakhir sebagai pengikisan kepastian hukum.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan karakter analitis-konseptual. Fokus utama penelitian diarahkan pada norma hukum pidana sebagai konstruksi kebijakan yang dibentuk melalui pilihan legislasi. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konstruksi norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau KUHP Baru serta relasinya dengan prinsip legalitas sebagai asas dasar hukum pidana. Pendekatan konseptual diarahkan pada pengolahan teori-teori kunci hukum pidana yang berkaitan dengan legalitas, kepastian hukum, diskresi, dan proporsionalitas.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama KUHP Baru beserta peraturan terkait yang memengaruhi penerapan prinsip legalitas. Bahan hukum sekunder mencakup karya ilmiah hukum pidana, pemikiran teoretik mengenai legalitas dan kebijakan kriminal, serta tulisan akademik yang membahas perkembangan hukum pidana modern. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas sebagai penunjang untuk memastikan ketepatan istilah dan konsep hukum. Seluruh bahan hukum dipilih secara selektif untuk mendukung analisis konseptual dan tidak digunakan sebagai inventarisasi pendapat yang berdiri sendiri.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber akademik yang relevan dengan fokus penelitian. Proses tersebut diarahkan pada identifikasi norma dan konsep yang memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Bahan hukum diseleksi berdasarkan relevansi argumentatif, bukan berdasarkan kuantitas atau kronologi publikasi. Setiap bahan yang digunakan ditempatkan sebagai bagian dari konstruksi analisis, bukan sebagai otoritas yang diterima tanpa pengolahan kritis, sehingga hubungan antar konsep dapat dirangkai secara koheren dalam alur argumentasi.

Analisis bahan hukum dilakukan melalui teknik analisis normatif-kualitatif dengan pola penalaran deduktif dan argumentatif. Norma hukum dan konsep teoretik dianalisis untuk mengurai logika pengaturannya

serta implikasinya terhadap struktur asas hukum pidana. Proses analisis diarahkan pada hubungan antara prinsip legalitas dan kepastian hukum sebagai bagian dari desain kebijakan kriminal. Melalui teknik tersebut, penelitian ini berupaya membangun argumentasi yang berlapis dan saling terhubung, sehingga pergeseran fungsi legalitas dalam KUHP Baru dapat dijelaskan secara sistematis dan berkelanjutan menuju pembahasan berikutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Legalitas dalam KUHP Baru: Rekonstruksi Normatif dan Pergeseran Struktur Kepastian Hukum

Prinsip legalitas dalam hukum pidana secara dogmatik dirumuskan melalui asas *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang menuntut agar perbuatan pidana dan ancaman pidana dirumuskan terlebih dahulu dalam undang-undang.<sup>7</sup> Asas tersebut memperoleh artikulasi normatif dalam ketentuan umum KUHP Baru melalui Pasal 1 ayat (1), yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.<sup>8</sup> Rumusan tersebut mempertahankan struktur deklaratif legalitas sebagaimana dikenal dalam kodifikasi sebelumnya. Namun, sistematika yang diformulasikan terkait dengan legalitas tidak lagi dibangun sebagai sistem tertutup yang sepenuhnya bergantung pada undang-undang tertulis, melainkan sebagai struktur normatif yang membuka diri terhadap sumber penilaian di luar teks undang-undang, sehingga kepastian hukum tidak sepenuhnya ditentukan pada tahap perumusan norma.<sup>9</sup>

Perluasan struktur legalitas secara eksplisit tampak dalam Pasal 2 KUHP Baru yang mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pidanaan sepanjang sesuai dengan nilai Pancasila dan prinsip hukum umum.<sup>10</sup> Ketentuan ini memperluas sumber legitimasi pidanaan dari undang-undang tertulis menuju norma sosial yang berkembang. Dalam kerangka legalitas klasik, sumber hukum pidana dibatasi secara ketat demi menjamin prediktabilitas dan kejelasan batas larangan. Pasal 2 memperkenalkan struktur normatif yang bersifat terbuka, karena hukum yang hidup dalam masyarakat tidak memiliki bentuk kodifikasi yang seragam, tidak dirumuskan melalui prosedur legislasi formal, dan tidak selalu dapat dikenali secara pasti oleh individu sebelum perbuatan dilakukan.<sup>11</sup> Kepastian hukum tidak lagi sepenuhnya melekat pada teks undang-undang, melainkan bergantung pada proses penilaian yudisial terhadap keberadaan dan isi norma sosial yang relevan.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> O. G Andini, "Dissecting the Position of Living Law in the Criminal Code 2023," *RechtIdee* 19, no. 2 (2024): 215–36.

<sup>8</sup> Achmad Bustomi, "The Legality Principle Application in Indonesian Criminal Law System," *Nurani Hukum* 4, no. 2 (2021): 1051825, <https://doi.org/10.51825/nhk.v4i2.12239>.

<sup>9</sup> Yenny Febrianty et al., "The Limitations of Living Law in Indonesian Criminal Law Reform: An Effort to Realize Justice," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1232>.

<sup>10</sup> Aris Hardinanto et al., "Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (2024): 1029–66, <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923>.

<sup>11</sup> Nur Fadhilah Mappaselleng and Zul Khaidir Kadir, "Reconstructing Honor Killing Through Siri': A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society," *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 4 (2025): 358–66, <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>.

<sup>12</sup> Ainun Jiwanti, "The Legality Principle's Expansion in the National Criminal Code as a Manifestation of the Idea of Balance (Tawazun)," *Journal of Transcendental Law* 6, no. 2 (2024): 87–100, <https://doi.org/10.23917/jtl.v6i2.6452>.

Relasi antara Pasal 1 dan Pasal 2 membentuk konfigurasi legalitas yang tidak lagi beroperasi secara tunggal. Pasal 1 mempertahankan asas legalitas formal, sementara Pasal 2 memperkenalkan legalitas material yang bersumber dari nilai sosial. Kedua ketentuan tersebut tidak ditempatkan dalam relasi hierarkis yang tegas, sehingga membuka ruang interpretasi mengenai batas keberlakuannya. Dalam kondisi tersebut, kepastian hukum tidak lagi dihasilkan melalui kejelasan sumber hukum, tetapi melalui proses interpretasi yang menilai apakah suatu norma sosial memenuhi kriteria keberlakuan sebagaimana dirumuskan undang-undang. Struktur tersebut menggeser legalitas dari prinsip pembatas menjadi mekanisme validasi, karena legalitas tidak lagi semata-mata menghalangi pemidanaan tanpa undang-undang, melainkan mengesahkan pemidanaan berdasarkan norma yang dinilai hidup dan relevan.

Pergeseran struktur legalitas juga tampak dalam perumusan sejumlah delik yang menggunakan frasa-frasa normatif dengan tingkat determinasi rendah. Delik yang berkaitan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan penghinaan terhadap nilai tertentu dirumuskan dengan istilah yang memerlukan penilaian kontekstual. Hal itu tidak secara langsung melanggar asas legalitas dalam arti formal, karena tetap dituangkan dalam undang-undang. Namun, dari sudut pandang kepastian hukum, rumusan tersebut memindahkan titik kejelasan dari norma ke tahap penerapan. Individu tidak lagi memperoleh gambaran pasti mengenai batas perbuatan terlarang hanya dari membaca norma, melainkan harus memperkirakan bagaimana norma tersebut akan ditafsirkan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum.

Penggunaan rumusan terbuka tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan pengaturan mengenai penafsiran dan penerapan hukum pidana dalam KUHP Baru. Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan dan pertimbangan hakim memberi ruang penilaian yang luas terhadap keadaan konkret perkara. Walaupun ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur legalitas, keberadaannya memengaruhi cara asas legalitas bekerja dalam praktik. Legalitas tidak lagi mengunci ruang penilaian pada tahap normatif, tetapi beroperasi bersamaan dengan mekanisme penilaian substantif terhadap perbuatan dan pelaku. Struktur ini juga menggeser kepastian hukum dari kepastian normatif menuju kepastian prosedural yang bergantung pada konsistensi dan akuntabilitas aparat peradilan.

Aspek lain yang relevan dengan rekonstruksi legalitas terdapat pada pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana. KUHP Baru memperkenalkan pendekatan yang lebih beragam terhadap dasar pertanggungjawaban, termasuk pengakuan terhadap bentuk pertanggungjawaban tertentu yang tidak sepenuhnya bertumpu pada kesalahan subjektif dalam arti klasik. Walaupun asas kesalahan tetap diakui, variasi rumusan pertanggungjawaban memperluas ruang pemidanaan terhadap perbuatan yang dinilai menimbulkan dampak serius. Dalam struktur tersebut, legalitas tidak lagi berfungsi terutama sebagai pelindung terhadap pemidanaan tanpa kesalahan yang jelas, melainkan sebagai kerangka normatif yang mengakomodasi berbagai model pertanggungjawaban yang dirumuskan undang-undang. Kepastian hukum dalam arti kemampuan individu untuk memperkirakan konsekuensi pidana menjadi bergantung pada pemahaman yang lebih kompleks terhadap sistem norma.

Relasi antara legalitas dan diskresi aparat dapat dibaca melalui akumulasi ketentuan yang memberi ruang penilaian pada tahap penerapan hukum. KUHP Baru tidak merumuskan diskresi sebagai asas tersendiri, namun membangun ruang diskresi melalui norma yang memerlukan penilaian substantif terhadap nilai,

kepentingan, dan keadaan konkret. Diskresi tersebut dilegitimasi oleh struktur legalitas yang lebih lentur, karena undang-undang sendiri membuka ruang tersebut. Dalam arti lain legalitas tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme penutupan ruang interpretasi, melainkan sebagai dasar pembenar bagi penggunaan interpretasi dalam batas tertentu.<sup>13</sup>

### **Kepastian Hukum dan Elastisitas Norma dalam KUHP Baru: Analisis Dogmatik Berbasis Pasal**

Kepastian hukum dalam hukum pidana bertumpu pada kemampuan norma untuk memberikan batas yang dapat dikenali mengenai perbuatan terlarang dan ancaman pidananya.<sup>14</sup> Dalam KUHP Baru, asas legalitas tetap ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (1), namun kepastian hukum sebagai kualitas normatif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan asas tersebut. Kepastian juga dipengaruhi oleh tingkat determinasi rumusan delik dan cara undang-undang mengatur sumber normatif yang dapat melandasi pemidanaan. Struktur kodifikasi memperlihatkan bahwa kepastian tidak lagi sepenuhnya diproduksi pada tahap perumusan norma, melainkan bergeser ke tahap penerapan. Pergeseran tersebut dapat ditelusuri melalui pasal-pasal yang memperluas ruang penilaian substantif, sehingga batas perbuatan terlarang tidak selalu hadir secara langsung dalam teks undang-undang dan baru memperoleh kontur melalui proses interpretasi.<sup>15</sup>

Sumber utama elastisitas norma dalam KUHP Baru terletak pada pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Ketentuan tersebut memperbolehkan pemidanaan berdasarkan norma yang tidak tertulis sepanjang selaras dengan nilai Pancasila dan prinsip hukum umum. Secara dogmatik, pengaturan ini memperluas sumber legalitas dari undang-undang tertulis menuju norma sosial. Norma sosial tidak disusun melalui prosedur legislasi formal dan tidak memiliki redaksi yang seragam. Individu tidak dapat merujuk pada satu teks tertentu untuk mengetahui secara pasti perbuatan yang dilarang. Kepastian hukum bergantung pada penilaian hakim mengenai keberadaan dan isi norma sosial yang dianggap hidup. Contoh hipotetik dapat diajukan pada perbuatan yang dianggap melanggar norma kesopanan lokal di suatu daerah, namun tidak dikenal sebagai larangan di wilayah lain, sehingga prediktabilitas hukum bagi individu menjadi bersifat spasial dan kasuistik.<sup>16</sup>

Elastisitas norma juga muncul melalui rumusan delik yang menggunakan istilah evaluatif dalam Buku Kedua KUHP Baru. Delik yang berkaitan dengan ketertiban umum, seperti yang diatur dalam Pasal 240 sampai dengan Pasal 245, menggunakan frasa yang memerlukan penilaian terhadap tingkat gangguan atau keresahan. Istilah “mengganggu ketertiban umum” tidak dirumuskan melalui indikator normatif yang tertutup. Aparat penegak hukum harus menilai intensitas dan dampak perbuatan terhadap lingkungan sosial. Dalam satu situasi, perbuatan berkumpul di ruang publik dapat dinilai sebagai ekspresi biasa, sementara dalam situasi lain dapat

---

<sup>13</sup> Mariia Dmytrrieva, “The Peculiarities of Legal Certainty in Criminal Proceedings: Theoretical and Legal Aspects,” *Baltic Journal of Legal and Social Sciences* 3, no. 1 (2021): 59–67, <https://doi.org/10.30525/2592-8813-2021-3-6>.

<sup>14</sup> Agnieszka Bielska-Brodziak et al., “Petrified and Updated, or How the Interpretive Community Exercises Power Over the Meaning of Vague Terms in the Legal Text (on the Example of Polish Criminal Law),” *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique* 37, no. 7 (2024): 2193–219, <https://doi.org/10.1007/s11196-024-10160-0>.

<sup>15</sup> Neil Boister, “The ‘General Part’ of Transnational Criminal Law,” *European Journal of International Law* 36, no. 2 (2025): 433–60, <https://doi.org/10.1093/ejil/chaf025>.

<sup>16</sup> Karolina Kiejnich-Kruk et al., “Overcoming Sentencing Inconsistency - a Proposal for Algorithmic Guidelines and Juridical Misalignment Index,” *Artificial Intelligence and Law*, ahead of print, November 18, 2025, <https://doi.org/10.1007/s10506-025-09492-4>.

dianggap mengganggu ketertiban. Kepastian hukum tidak berasal dari teks pasal, melainkan dari konsistensi penilaian aparat terhadap parameter gangguan tersebut, sehingga batas pidana bergantung pada konfigurasi faktual dan penilaian institusional.

Rumusan delik kesusilaan dalam KUHP Baru memperlihatkan pola serupa. Pasal 406 sampai dengan Pasal 414 mengatur perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan di ruang publik. Istilah kesusilaan tidak didefinisikan secara tertutup dalam ketentuan umum. Makna kesusilaan berkembang melalui nilai sosial yang berbeda antar waktu dan tempat. Secara dogmatik, rumusan tersebut sah karena dituangkan dalam undang-undang. Namun, kepastian hukum bagi individu menjadi relatif karena batas perbuatan terlarang tidak dapat ditentukan hanya dengan membaca norma. Contohnya dilihat pada ekspresi tubuh atau pakaian tertentu yang diterima di satu ruang sosial namun dinilai melanggar kesusilaan di ruang lain. Norma pidana bekerja melalui penilaian sosial yang dilembagakan dalam putusan pengadilan.

Elastisitas juga tampak pada delik yang berbasis bahaya atau potensi akibat. Beberapa ketentuan dalam KUHP Baru, seperti Pasal 263 dan Pasal 264, memungkinkan pemidanaan tanpa mensyaratkan terjadinya akibat konkret, selama perbuatan dinilai menimbulkan bahaya terhadap kepentingan tertentu. Rumusan berbasis potensi memperluas jangkauan pemidanaan terhadap perbuatan yang belum menghasilkan kerugian nyata. Dari sudut pandang kepastian hukum, individu menghadapi kesulitan untuk memperkirakan batas pidana karena penilaian mengenai potensi bahaya bersifat evaluatif. Dua perbuatan dengan karakter serupa dapat diperlakukan berbeda tergantung pada penilaian terhadap tingkat risiko yang melekat, sehingga prediktabilitas hukum bergantung pada standar penilaian yang tidak sepenuhnya terukur secara normatif.<sup>17</sup>

Aspek lain yang memengaruhi kepastian hukum terdapat pada pengaturan mengenai percobaan, penyertaan, dan pembantuan. Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 KUHP Baru mengatur bentuk keterlibatan pelaku dalam tindak pidana. Rumusan mengenai batas antara pelaku utama, peserta, dan pembantu tidak selalu memberikan garis pemisah yang tegas. Penentuan derajat kontribusi pelaku memerlukan analisis terhadap fakta konkret dan hubungan kausal antar perbuatan. Dalam struktur tersebut, individu tidak selalu dapat memastikan sejak awal tingkat pertanggungjawaban pidana yang mungkin dikenakan. Kepastian hukum muncul melalui penilaian yudisial atas peran masing-masing pelaku, bukan melalui determinasi normatif yang bersifat mekanis.<sup>18</sup>

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 turut memengaruhi karakter kepastian hukum. KUHP Baru mengakui berbagai alasan yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan. Penilaian mengenai kondisi kejiwaan, paksaan, atau keadaan darurat memerlukan pemeriksaan substantif terhadap situasi konkret. Walaupun asas kesalahan tetap dipertahankan, variasi alasan peniadaan atau pengurangan pertanggungjawaban memperluas ruang interpretasi. Kepastian hukum mengenai konsekuensi pidana tidak sepenuhnya ditentukan oleh rumusan delik,

---

<sup>17</sup> Danuta Palarczyk, "Ecocide Before the International Criminal Court: Simplicity Is Better Than an Elaborate Embellishment," *Criminal Law Forum* 34, no. 2 (2023): 147–207, <https://doi.org/10.1007/s10609-023-09453-z>.

<sup>18</sup> Fulvia Staiano, "Customary International Law as a Source of Individual Criminal Responsibility," *Journal of International Criminal Justice* 20, no. 4 (2022): 981–1000, <https://doi.org/10.1093/jicj/mqac048>.

tetapi oleh penilaian terhadap kondisi pelaku pada saat perbuatan dilakukan, sehingga prediktabilitas hukum berlapis dan bergantung pada pembuktian.<sup>19</sup>

Elastisitas norma juga diperkuat oleh pengaturan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan yang memberi ruang luas bagi hakim dalam menentukan jenis dan berat pidana. Walaupun ketentuan tersebut berada pada tahap pemidanaan, pengaruhnya terhadap kepastian hukum tidak dapat diabaikan. Ancaman pidana dalam norma tidak lagi menjadi satu-satunya rujukan bagi individu untuk memperkirakan konsekuensi hukum. Kepastian mengenai sanksi bergantung pada kombinasi antara ancaman normatif dan penilaian terhadap keadaan konkret perkara. Struktur tersebut memperkuat karakter kepastian yang bersifat prosedural dan institusional, bukan tekstual.<sup>20</sup>

Larangan analogi tetap diakui dalam KUHP Baru sebagai bagian dari asas legalitas. Namun, penggunaan istilah evaluatif dalam berbagai pasal menciptakan ruang penafsiran yang fungsinya mendekati analogi dalam praktik. Penafsiran terhadap istilah umum dapat memperluas cakupan delik tanpa menyebut analogi secara eksplisit. Dari sudut pandang dogmatik, batas antara penafsiran yang sah dan perluasan makna menjadi sangat bergantung pada argumentasi yudisial. Kepastian hukum tidak lagi dijamin oleh larangan analogi semata, tetapi oleh kualitas penalaran hakim dalam menjaga batas makna norma.

Dengan kata lain, penulis berpendapat bahwa kepastian hukum dalam KUHP Baru mengalami perubahan karakter. Kepastian tidak sepenuhnya hilang, namun tidak lagi hadir sebagai jaminan awal yang melekat pada rumusan norma. Kepastian terbentuk melalui interaksi antara teks undang-undang, penilaian terhadap norma sosial, dan praktik interpretasi aparat peradilan. Prinsip legalitas tetap berfungsi sebagai kerangka normatif, namun kepastian hukum bergantung pada konsistensi penerapan dan akuntabilitas institusional, suatu konfigurasi yang membawa implikasi lanjutan terhadap posisi kepastian hukum sebagai fondasi dalam sistem hukum pidana nasional.

### **Apakah Kepastian Hukum Masih Menjadi Fondasi? Rekonstruksi Prinsip Legalitas dalam Struktur KUHP Baru**

Pertanyaan mengenai apakah kepastian hukum masih menjadi fondasi hukum pidana nasional tidak dapat dijawab hanya dengan menelusuri pernyataan normatif asas legalitas dalam ketentuan umum KUHP Baru. Pasal 1 ayat (1) tetap menegaskan bahwa pemidanaan mensyaratkan dasar undang-undang yang telah ada sebelumnya. Rumusan tersebut mempertahankan kontinuitas dengan konstruksi klasik. Namun, fondasi hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh deklarasi asas, melainkan oleh cara asas tersebut bekerja dalam keseluruhan struktur norma.<sup>21</sup> Dalam KUHP Baru, legalitas tidak lagi berdiri sebagai titik tumpu tunggal bagi kepastian hukum, karena kepastian tidak sepenuhnya diproduksi oleh kejelasan rumusan undang-undang, melainkan oleh interaksi antara berbagai lapisan norma dan mekanisme penilaian yudisial.

Struktur normatif KUHP Baru memperlihatkan bahwa legalitas bekerja melalui kombinasi legalitas formal dan legalitas material. Legalitas formal tercermin dalam Pasal 1 ayat (1), sementara legalitas material

---

<sup>19</sup> Nur Fadhilah Mappaselleng and Zul Khaidir Kadir, "Tanpa Kontrak, Tetap Korupsi: Menimbang Ulang Batas Doktrin Dan Pembuktian Hukum," *SUPREMASI Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2025): 16–34.

<sup>20</sup> M Truu, "The European Court of Human Rights and The Principle of Foreseeability (Lex Certa and Stricta): How to Determine Whether an Offence Is Clearly Defined in Criminal Law," *Juridika Internasional*, 2022, 98–110.

<sup>21</sup> Nur Fadhilah Mappaselleng and Zul Khaidir Kadir, *Ilmu Hukum Pidana 101* (Arti Bumi Intaran, 2023).

memperoleh artikulasi melalui Pasal 2 yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua bentuk legalitas tersebut tidak ditempatkan dalam relasi subordinatif yang tegas. Akibatnya, fondasi kepastian hukum tidak lagi bersandar pada satu sumber normatif yang tunggal. Kepastian bergantung pada proses penilaian apakah suatu norma sosial dapat diperlakukan sebagai dasar pemidanaan.<sup>22</sup>

Rekonstruksi posisi legalitas juga dapat dibaca melalui cara KUHP Baru merumuskan norma dengan tingkat determinasi yang beragam. Delik dengan rumusan terbuka, seperti yang terdapat dalam pasal-pasal mengenai ketertiban umum dan kesusilaan, menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak lagi dilekatkan secara eksklusif pada teks norma. Kepastian tidak hilang, namun bergeser dari kepastian normatif ke kepastian interpretatif. Kondisi tersebut memiliki kecenderungan bahwa fondasi hukum pidana tidak lagi terletak pada kemampuan individu untuk mengetahui secara pasti batas larangan hanya melalui pembacaan undang-undang, tetapi pada kemampuan sistem peradilan untuk menjaga konsistensi penafsiran terhadap norma yang bersifat evaluatif.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana memperkuat pergeseran tersebut. Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 menyediakan kerangka normatif yang memungkinkan penilaian berlapis terhadap kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan. Penilaian tersebut memerlukan pemeriksaan substantif terhadap kondisi pelaku dan situasi konkret perbuatan. Dengan struktur demikian, kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban pidana tidak sepenuhnya hadir pada tahap perumusan delik. Kepastian muncul melalui proses pembuktian dan penilaian yudisial. Legalitas tidak lagi menjamin kepastian melalui rumusan yang kaku, tetapi melalui prosedur yang diharapkan mampu menghasilkan penilaian yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

Aspek pemidanaan juga memperlihatkan perubahan posisi kepastian hukum. KUHP Baru mengatur tujuan dan pedoman pemidanaan yang memberi ruang penilaian luas bagi hakim. Ancaman pidana dalam pasal-pasal delik tidak lagi berfungsi sebagai penentu tunggal konsekuensi hukum. Kepastian mengenai sanksi bergantung pada kombinasi antara ancaman normatif dan penilaian terhadap keadaan konkret perkara. Dalam struktur tersebut, kepastian hukum tidak dihapus, namun berubah sifat. Kepastian tidak bersifat matematis, melainkan prosedural. Individu tidak lagi memperoleh kepastian mengenai sanksi hanya dari teks undang-undang, tetapi dari pemahaman bahwa sanksi akan ditentukan melalui proses penilaian yang terstruktur.

Larangan analogi tetap dipertahankan sebagai bagian dari asas legalitas. Namun, penggunaan istilah evaluatif dalam berbagai pasal menggeser cara kerja larangan tersebut. Penafsiran terhadap istilah umum dapat memperluas jangkauan delik tanpa menyebut analogi secara eksplisit. Dalam struktur ini, kepastian hukum tidak lagi dijamin semata-mata oleh larangan analogi, tetapi oleh kualitas argumentasi yudisial yang menjaga batas penafsiran.<sup>24</sup> Legalitas berfungsi sebagai rambu metodologis bagi hakim, bukan sebagai penghalang

---

<sup>22</sup> Mitsilegas, "The Criminalisation of Travel as a Global Paradigm of Preventive (In)Justice: Lessons from the EU Response to 'Foreign Terrorist Fighters.'"

<sup>23</sup> G Maucec, "Law Development by the International Criminal Court as Way to Enhance the Protection of Minorities - The Case for Intersectional Consideration of Mass Atrocities," *Journal of International Dispute Settlement* 12, no. 1 (2021): 42–80.

<sup>24</sup> M Hulicki and M.M Reid, "The Rule of Lenity as a Disruptor," *Journal of Criminal Law and Criminology* 113, no. 4 (2024): 803–52.

absolut terhadap perluasan makna norma. Fondasi hukum pidana bergeser dari kepastian normatif menuju kepastian metodologis dalam penafsiran.

Rekonstruksi prinsip legalitas dalam KUHP Baru juga terlihat dari cara kodifikasi tersebut memposisikan undang-undang sebagai kerangka terbuka. Undang-undang tidak lagi berfungsi sebagai daftar tertutup larangan yang sepenuhnya determinatif, melainkan sebagai struktur normatif yang menyediakan ruang bagi penilaian.<sup>25</sup> Dalam desain tersebut kepastian hukum tidak lagi dikaji sebagai kejelasan sempurna, melainkan sebagai keteraturan dalam proses penerapan. Legalitas tidak kehilangan peran, tetapi perannya berubah dari fondasi yang menopang seluruh bangunan hukum pidana menjadi salah satu elemen dalam arsitektur normatif yang lebih kompleks.

Perubahan tersebut membawa implikasi dogmatik terhadap cara asas legalitas diajarkan dan dipahami. Legalitas tidak lagi dapat diperlakukan sebagai prinsip yang bekerja secara seragam dalam setiap situasi. Legalitas bekerja melalui lapisan norma yang berbeda, masing-masing dengan tingkat kepastian yang tidak sama. Kepastian hukum tidak lagi bersifat absolut, tetapi bertingkat. Pada tingkat tertentu, kepastian hadir melalui teks undang-undang. Pada tingkat lain, kepastian bergantung pada konsistensi penilaian aparat dan hakim. Fondasi hukum pidana tidak runtuh, tetapi bergeser dari satu titik ke jaringan penopang yang lebih luas.<sup>26</sup>

Penulis mengamati bahwa pertanyaan mengenai apakah kepastian hukum masih menjadi fondasi tidak dapat dijawab secara dikotomis. Kepastian hukum tetap muncul sebagai salah satu elemen dasar, namun tidak lagi berdiri sendiri sebagai fondasi tunggal. Legalitas tidak lagi menjamin kepastian secara langsung, tetapi menyediakan kerangka bagi pembentukan kepastian melalui praktik interpretasi dan penerapan. Fondasi hukum pidana nasional bergerak dari kepastian normatif yang kaku menuju kepastian prosedural yang bergantung pada kualitas institusi. Rekonstruksi ini menempatkan legalitas dalam posisi yang lebih dinamis, di mana fungsinya tidak semata membatasi, tetapi mengatur cara kekuasaan pemidanaan dijalankan secara sah.

Dengan demikian, KUHP Baru baik secara langsung maupun tidak langsung ingin memperlihatkan bahwa fondasi hukum pidana tidak lagi dibangun di atas kepastian hukum dalam pengertian klasik. Fondasi tersebut terbentuk dari interaksi antara asas legalitas, struktur norma yang elastis, dan mekanisme penilaian yudisial. Kepastian hukum tidak dihapus, tetapi direkonfigurasi sebagai hasil dari proses institusional yang berlapis. Rekonstruksi ini membuka ruang bagi pemahaman baru mengenai legalitas sebagai prinsip yang bekerja dalam sistem hukum pidana modern, tanpa kembali pada asumsi bahwa kepastian hukum selalu hadir secara langsung melalui teks undang-undang, dan tanpa menutup ruang bagi analisis lanjutan mengenai implikasi struktural dari perubahan tersebut.

## **SIMPULAN**

KUHP Baru tetap mempertahankan asas legalitas secara formal melalui Pasal 1 ayat (1), namun fondasi kepastian hukum tidak lagi bertumpu secara eksklusif pada determinasi norma tertulis. Pengakuan terhadap

---

<sup>25</sup> Irene Wieczorek, "The Emerging Role of the EU as a Primary Normative Actor in the EU Area of Criminal Justice," *European Law Journal* 27, nos. 4–6 (2021): 378–407, <https://doi.org/10.1111/eulj.12450>.

<sup>26</sup> Elżbieta Hryniewicz-Lach, "Expanding Confiscation and Its Dimensions in EU Criminal Law," *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 31, nos. 3–4 (2023): 243–67, <https://doi.org/10.1163/15718174-bja10046>.

hukum yang hidup dalam masyarakat melalui Pasal 2, penggunaan rumusan delik dengan istilah evaluatif, serta struktur pertanggungjawaban dan pidanaan yang memberi ruang penilaian substantif telah menggeser cara kerja kepastian hukum. Legalitas tidak hilang, tetapi bekerja dalam konfigurasi yang lebih berlapis, sehingga kepastian hukum tidak lagi berfungsi sebagai fondasi tunggal, melainkan sebagai salah satu unsur dalam struktur normatif yang bergantung pada konsistensi dan akuntabilitas praktik peradilan.

Penggunaan norma dengan tingkat elastisitas tinggi perlu diimbangi dengan standar penafsiran yang lebih terstruktur dalam praktik peradilan, sehingga kepastian hukum tidak sepenuhnya diserahkan pada variasi penilaian individual. Kedua, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat memerlukan pengembangan kriteria yudisial yang lebih terukur agar batas keberlakuannya dapat dikenali secara lebih jelas oleh subjek hukum. Ketiga, pengajaran dan pengembangan doktrin hukum pidana perlu merekonstruksi pemahaman asas legalitas tidak lagi sebagai prinsip yang bekerja secara tunggal dan kaku, tetapi sebagai prinsip yang berinteraksi dengan lapisan norma lain dalam sistem hukum pidana modern, sehingga kepastian hukum tetap terjaga melalui konsistensi penalaran dan praktik penerapan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andini, O. G. (2024). Dissecting the position of living law in the Criminal Code 2023. *RechtIdee*, 19(2), 215–236.
- Bielska-Brodziak, A., Drapalska-Grochowicz, M., & Suska, M. (2024). Petrified and Updated, or How the Interpretive Community Exercises Power Over the Meaning of Vague Terms in the Legal Text (on the Example of Polish Criminal Law). *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique*, 37(7), 2193–2219. <https://doi.org/10.1007/s11196-024-10160-0>
- Blesa, J. J. G. (2025). The Cultural Dimensions of Legal Certainty: A Study on the use of Intercultural Knowledge in European law-Application. *European Papers*, 10(2), 405–434.
- Boister, N. (2025). The ‘General Part’ of Transnational Criminal Law. *European Journal of International Law*, 36(2), 433–460. <https://doi.org/10.1093/ejil/chaf025>
- Bustomi, A. (2021). The Legality Principle Application in Indonesian Criminal Law System. *Nurani Hukum*, 4(2), 1051825. <https://doi.org/10.51825/nhk.v4i2.12239>
- Butt, S. (2023). Indonesia’s new Criminal Code: indigenising and democratising Indonesian criminal law? *Griffith Law Review*, 32(2), 190–214. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>
- Dmytrieva, M. (2021). The Peculiarities of Legal Certainty in Criminal Proceedings: Theoretical and Legal Aspects. *Baltic Journal of Legal and Social Sciences*, 3(1), 59–67. <https://doi.org/10.30525/2592-8813-2021-3-6>
- Febrianty, Y., Ghapa, H., & Ahmad, A. (2024). Integration of Customary Law in The National Legal System Comparative Study of Malaysia and Indonesia. *SASI*, 30(4), 379. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i4.2303>
- Hardianto, A., Arief, B. N., Setiyono, J., Fernando, Z. J., & Sabrina, N. (2024). Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 1029–1066. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923>
- Hryniewicz-Lach, E. (2023). Expanding Confiscation and its Dimensions in EU Criminal Law. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 31(3–4), 243–267. <https://doi.org/10.1163/15718174-bja10046>
- Hulicki, M., & Reid, M. M. (2024). The Rule of Lenity as a Disruptor. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 113(4), 803–852.

- Jiwanti, A. (2024). The Legality Principle's Expansion in the National Criminal Code as a Manifestation of the Idea of Balance (Tawazun). *Journal of Transcendental Law*, 6(2), 87–100. <https://doi.org/10.23917/jtl.v6i2.6452>
- Kadir, Z. K. (2025). Kejahatan Berbasis Identitas Digital: Menggagas Kebijakan Kriminal untuk Dunia Metaverse. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 124–137.
- Kelly, R. (2025a). Retrospective Law and Release from Prison. *Oxford Journal of Legal Studies*, 45(2), 387–414. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaf005>
- Kelly, R. (2025b). Retrospective Law and Release from Prison. *Oxford Journal of Legal Studies*, 45(2), 387–414. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaf005>
- Kiejnich-Kruk, K., Twardawa, M., & Formanowicz, P. (2025). Overcoming sentencing inconsistency - a proposal for algorithmic guidelines and juridical misalignment index. *Artificial Intelligence and Law*. <https://doi.org/10.1007/s10506-025-09492-4>
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2023). *Ilmu Hukum Pidana 101*. Arti Bumi Intaran.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025a). Reconstructing Honor Killing Through Siri': A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025b). Tanpa Kontrak, Tetap Korupsi: Menimbang Ulang Batas Doktrin dan Pembuktian Hukum. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 8(1), 16–34.
- Maucec, G. (2021). Law development by the International Criminal Court as way to enhance the Protection of Minorities - The Case for Intersectional Consideration of Mass Atrocities. *Journal of International Dispute Settlement*, 12(1), 42–80.
- Mitsilegas, V. (2023). The criminalisation of travel as a global paradigm of preventive (In)justice: Lessons from the EU response to 'foreign terrorist fighters.' *New Journal of European Criminal Law*, 14(2), 183–205. <https://doi.org/10.1177/20322844231171499>
- Palarczyk, D. (2023). Ecocide Before the International Criminal Court: Simplicity is Better Than an Elaborate Embellishment. *Criminal Law Forum*, 34(2), 147–207. <https://doi.org/10.1007/s10609-023-09453-z>
- Prado, M. M., Kerche, F., & Marona, M. (2024). Corruption and Separation of Powers: Where do Prosecutors Fit? *Hague Journal on the Rule of Law*, 16(3), 643–669. <https://doi.org/10.1007/s40803-024-00229-0>
- Staiano, F. (2022). Customary International Law as a Source of Individual Criminal Responsibility. *Journal of International Criminal Justice*, 20(4), 981–1000. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqac048>
- Truu, M. (2022). The European Court of Human Rights and The Principle of Foreseeability (lex certa and stricta): How to Determine Whether an Offence is Clearly Defined in Criminal Law. *Juridika International*, 98–110.
- Wieczorek, I. (2021). The emerging role of the EU as a primary normative actor in the EU Area of Criminal Justice. *European Law Journal*, 27(4–6), 378–407. <https://doi.org/10.1111/eulj.12450>